BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tanggal 23 November 2009, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 429/KMK/05/2009. SK ini menjadi dasar yang menetapkan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, menjadi Badan Layanan Umum (BLU). SK penetapan ini baru dilaksanakan mulai 1 Januari 2010 merupakan titik tolak baru pengelolaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. BLU di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi ditetapkan sebagai BLU penuh. BLU merupakan konsep baru dalam pelayanan masyarakat. Konsep ini merupakan adopsi terhadap model agensifikasi yang berkembang di Inggris yang dikenal dengan konsep new public management (NPM). Jika ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service agency dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat diitransformasikan menjadi unit yang otonom.

Secara prinsip, konsep baru ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsep BLU adalah konsep baru yang menerapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pencapaian *value for money*. Konsep baru ini dilaksanakan atas dasar akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Sebagai

konsep pengelolaan baru, konsep ini merubah pola paradigma model pengelolaan lama pada model baru. Model baru ini lebih berorientasi pada output.

Pada implementasi kelembagaannya, terdapat banyak satuan kegiatan yang memiliki potensi untuk di kelola secara lebih efektif dan efisien melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari penyelenggaraan pelayanan diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Hal ini merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah dengan pengelolaan *ala* bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Konsep BLU merupakan konsep baru penataan kelembagaan dalam reformasi birokrasi, secara khusus dalam pengelolaan keuangan. Konsep BLU lahir setelah diundangkannya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penataan baru ini selain untuk merubah paradigma dan model pelayanan kepada masyarakat, juga untuk merubah persepsi masyarakat yang memandang pemerintah sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai konsep baru pengelolaan pada lembaga pendidikan tinggi, penelitian tentang pelaksanaan BLU di perguruan tinggi masih belum banyak dilakukan, penelitian masih banyak ditinjau dari berbagai pendekatan keilmuan, seperti ekonomi dan hukum. Pendekatan ekonomi karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sedangkan kajian mengenai hukum karena pelaksanaan BLU harus dilandasi oleh aturan hukum. Fokus kajian yang memiliki keterkaitan dengan administrasi publik belum banyak dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola BLU, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, mulai mengusulkan proposal BLU dan melengkapi persyaratan secara administratif meliputi persyaratan subtantif. Pertama, penyediaan barang dan atau pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Kedua, pengelolaan dana khusus, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan pemerintah dan ketiga, pengelolaan kawasan secara otonom dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet). Persyaratan teknis kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan di tingkatkan pencapaiannya melalui BLU. Kinerja satuan kerja yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan administrarif meliputi pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum dan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

Berdasarkan pada UU tersebut, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat produktif, efisien dan efektif melalui Badan Layanan Umum. BLU pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

Untuk dapat menjadi BLU, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelanggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit/bersedia untuk diaudit. Karena itu IAIN Sulthan Thaha Saifuddin dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan semakin tingginya tuntutan kepada IAIN Sulthan Thaha Saifuddin untuk meningkatkan pelayanan, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk biaya operasional, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara perguruan tinggi memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar untuk fasilitas materiil maupun inmatriil. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLU ini perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil apa saja yang telah capai oleh IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi setelah ditetapkan sebagai BLU.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pelaksanaan BLU di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi setelah ditetapkan sebagai BLU.

1.3.2. Manfaat

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka dan pemahaman yang utuh bagi pelaksanaan BLU kepada masyarakat khususnya civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi dalam meningkatkan kinerjanya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan BLU selanjutnya, khususnya kepada unit pelayanan masyarakat di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.